

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu „saya percaya“ atau „saya menaruh kepercayaan“. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penyediaan dana atau

¹Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h.3.

tagihan berdasarkan akad *Mudharabah* dan atau *Musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.²

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama bank syariah, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, yang dimaksud pembiayaan adalah : “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa”³:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

Multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya pembiayaan untuk mendirikan perusahaan dan sebagainya. Kemudian dengan adanya kesepakatan antara bank dan penerima pembiayaan (nasabah) dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Yang mana dalam perjanjian tersebut tercakup hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu pengembalian dan nisbah bagi hasil yang diperoleh.

Dengan tujuan untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit dihindari tersebut, maka bank syariah akan mengalami kerugian besar jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Dari berbagai

²Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003.

³Undang-undang No. 21 Tahun 2008, h. 3.

kegiatan usaha bank syari'ah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)*, dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Namun, pendapatan bank syari'ah sebagian besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil/margin/*fee*). Imbalan tersebut diperoleh bank syari'ah dari kegiatan usahanya berupa pembiayaan. Oleh karena itu pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada bank syari'ah.⁴

2. Jenis pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut:⁵

- a. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
 - 2) Pembiayaan Konsumif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
 - 3) Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 1. peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi; dan
 2. untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - 4) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

⁴Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Islam*, Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2012, h. 89.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h.160.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
- 2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
- 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif yaitu:

Menurut jenis aktiva produktif

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.⁶

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁷

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) meliputi:

1) Pembiayaan *Bai' al-Murabahah*

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang padaharga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai al-murabahah*, penjual

⁶Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank ...*, h. 192.

⁷Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank...*, h. 196.

harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁸

2) *Pembiayaan Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.⁹

3) *Pembiayaan Istishna*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.¹⁰

c. *Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:*

1) *Pembiayaan Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.¹¹

2) *Pembiayaan Ijarah muntahiya biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.¹²

d. *Surat Berharga Syariah*

Surat berharga Islam adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.¹³

e. *Penempatan*

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....h.* 101.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....h.* 108

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....h.* 113

¹¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah..., h.* 312.

¹²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank..., h.* 218.

¹³Muhammad, *Manajemen Dana..., h.* 312.

Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya atau Bank Pembiayaan Islam antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴

f. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.¹⁵

g. Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.¹⁶

h. Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrasi adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C), dan garansi lain yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁷

i. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.¹⁸

¹⁴Muhammad, *Manajemen Dana...*, h. 312.

¹⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank...*, h. 313.

¹⁶Arifin, *Islamic Banking...*, h. 689.

¹⁷Muhammad, *Manajemen Dana...*, h. 313.

¹⁸Muhammad, *Manajemen Dana...*, h. 314.

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan adalah pembiayaan *Qardh* atau Talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu¹⁹.

3. Prinsip-prinsip pembiayaan Islam

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma islam, lima segi religius, yang berkedudukan dengan literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah:

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga
- b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam (haram)
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian)
- e. Penyediaan *Tafakul* (Asuransi Islam)

4. Unsur-unsur pembiayaan

Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.²⁰

Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

a. Kepercayaan

Kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kepercayaan yang diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran

¹⁹Arifin, *Islamic Banking...*, h. 689.

²⁰Arifin, *Islamic Banking...*, h. 701-703.

pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dengan nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapat risiko kerugian. Seperti ketika terjadinya *Side Streaming*, lalai dan kesalahan yang disengaja, maupun penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Suatu risiko ini muncul karena ada tenggang waktu pengembalian. Semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:²¹

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

²¹Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,h. 681.

- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk²²:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam menyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.²³

Sehubungan dengan aktivitas bank Islam, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank Islam, sehingga tujuan pembiayaan bank islam adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni:

- a. Pemilik
Melalui sumber pendapatan diatas, para pemilik megharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Karyawan
Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat
 - 1. Pemilik dana

²²Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,h. 682.

²³Arifin, *Islamic Banking...*, h. 681-682.

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2. Debitur

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang di-inginkannya (pembiayaan) konsumtif.

3. Masyarakat umumnya- konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya²⁴.

6. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.

²⁴Muhammad, *Manajemen Dana*...., h.303.

b. Meningkatkan daya guna barang

Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

e. Stabilitas ekonomi

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula pembiayaan membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapat nasional.

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pembiayaan dengan si pemberi

pembiayaan. Pemberian pembiayaan oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.²⁵

B. Pembiayaan Musiman (Jangka Pendek)

Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Pada umumnya disalurkan oleh Bank pada sector-sector perdagangan, ekspor import, distribusi, perusahaan jasa dan sector-sector usaha yang sejenisnya.²⁶ Hutang jangka pendek merupakan sumber pembiayaan perusahaan yang jatuh temponya satu tahun atau kurang dari satu tahun, biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan dalam menghadapi masa operasional yang tinggi, seperti kebutuhan untuk aktiva lancar.²⁷

Pengertian lain mengenai hutang jangka pendek yaitu *“Suatu kewajiban akan dikelompokkan sebagai utang jangka pendek apabila pelunasannya akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek yang baru.”*²⁸

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau tidak mampu peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan.²⁹ NPF atau Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

²⁵Muhamad, *Manajemen Dana ...*, h. 304-307.

²⁶Sigit Trihartono, *Tanya Jawab Masalah Perbankan*, Solo: CV Aneka, 1995, h. 35.

²⁷Hendra Setiawan dan Marwan Effendy, *Pengaruh Likuiditas Dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Kemampubalaan Studi Kasus Pada PT Matahari Putra Prima Tbk dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk*, Jurnal, No 1, Vol. 11, 2009, h. 54

²⁸Liza Nadira dan Rustam, *Pengaruh Hutang Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Ekonomi, No 4, Vol 16, 2013, h.178.

²⁹Muhamad, *Manajemen Dana ...*, h. 267.

Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan regular monitoring, yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungna nasabah/call report kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif, yaitu monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersama pula diberikan pembiaanaan dengan member kansaran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.³⁰

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist.

a. Al Qur'an

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam surat tersebut Allah memerintahkan apabila dalam memberikan hutang, namun orang yang berhutang tersebut kesulitan membayar, maka berilah toleransi sampai orang yang berhutang mampu membayar hutangnya, dan Allah menganjurkan untuk menyedekahkan sebagian atau semua utang, jika orang tersebut benar benar dalam kesulitan.

Dari kutipan ayat Al-Qur'an di atas, digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya.

³⁰Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Drs. Abd.Shomad. S.H., M.H., *TRANSAKSIBANK SYARIAH*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 101

Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْبَسُوا اللَّهَ رِبَّةً وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yangberpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Perkataan رِهَان menurut bahasa berasal dari رهن yang berarti sesuatu yang ditahan, tetap, tidak berubah. Sedangkan menurut istilah syari'ah ialah suatu barang yang dijadikan jaminan sehinggalapemiliknyanya tidak bisa menjual atau menukar dengan lain. Kalimat مَقْبُوضَةً (jaminan yang bisa dipegang), terkait dengan tatkala diperjalanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah boleh utang piutang dengan jaminan walau berada di tempat sendiri? Secara tersurat dalam ayat ini, jaminan itu diperlukan bila utang piutang dilakukan dalam perjalanan. Namun bila kedua belah pihak memerlukan jaminan dalam keadaan muqim (berada di tempat), tetap diperbolehkan demi menjaga kepercayaan dan ketenangan.

Fungsi jaminan, utamanya adalah untuk menjaga kepercayaan bersama, dan pegangan bagi yang punya piutang dari yang berutang.³¹

³¹Saifuddin, - al-baqarah:283(PERSAKSIAN DAN JAMINAN DALAM UTANG PIUTANG)||<http://www.saifuddinasm.com>, diakses 9 APRIL 2017.

a. Hadist

Hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya:

*Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, “
sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR
Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Dalam hadis ini menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan suka sama suka. Pada dasarnya baik penjual maupun pembeli harus sama-sama ridho dan ikhlas dalam transaksi sehingga hukum jual beli menjadi halal.

D. Sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak internal bank dan pihak eksternal bank, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Internal Bank

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- c. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
- d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- e. Proyeksi penjualan terlalu optimis
- f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
- g. Aspek jaminan tidak di perhitungkan aspek aspek *marketable*.
- h. Lemahnya supervisi dan monitoring.
- i. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan

2. Faktor eksternal (berasal dari pihak luar).

- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).

- b. Melakukan *side streaming* penggunaan dana.
- c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- d. Usaha yang dijalankan relatif baru.
- e. Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- f. Tidak mampu menanggung masalah/kurang menguasai bisnis.
- g. Meninggalnya *key person*.
- h. Perselisihan sesama direksi.
- i. Terjadinya bencana alam.
- j. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektorekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

E. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negative baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

1. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun,
3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan,
4. CAR dan tingkat kesehatan bank menurun.
5. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpidahnya investor.
6. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempakan dananya,
7. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan,
8. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi.

F. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Berikut adalah peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- a) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
- b) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DpbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DpbS TANGGAL 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011. Dari ketentuan Bank Indonesia, restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain:
 - 1) Penjadwalan kembali (rescheduling)
Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangkawaktunya.
 - 2) Persyaratan Kembali (reconditioning)
Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank, antara lain meliputi:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran;
 - b. Perubahan jumlah angsuran;
 - c. Perubahan jangka waktu;

- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan
- 3) Penataan kembali (*restructuring*)
- Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antarlain :
- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b. Konversi akad pembiayaan.
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.